

MODEL KEPATUHAN PAJAK UMKM BERBASIS LITERASI PAJAK, ETIKA SOSIAL, KEPERCAYAAN PUBLIK, DAN BUDAYA KALOSARA

Abdul Rachman Rika^{1*}

Jurusan Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: rachaldandily@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the impact of tax literacy and social ethics on MSME tax compliance in Kendari City, with public trust as a mediating variable and Kalosara as a moderate cultural factor. Kalosara, a traditional value system of the Tolaki ethnic group, emphasizes justice and harmony, making it potentially influential in tax behavior. The study used a quantitative method with 150 MSME respondents and employed Structural Equation Modeling with SmartPLS. The results indicate that social ethics significantly influence tax compliance, both directly and indirectly through public trust. Tax literacy, however, does not directly influence compliance but shows a significant indirect effect through trust. Kalosara strengthens the effect of social ethics on tax compliance. The model explains 63.4% of the variance in tax compliance ($R^2 = 0.634$). Theoretically, the study extends the Theory of Planned Behavior by incorporating public trust and indigenous cultural values (Kalosara) as behavioral determinants. Practically, the findings inform tax authorities on the importance of culturally embedded strategies to foster voluntary compliance among MSMEs.

Keywords: Tax Compliance, Tax Literacy, Social Ethics, Trust in Tax Authorities, Kalosara, MSMEs.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang vital dalam membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, kontribusi pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat potensial mengingat UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja (KemenKopUKM, 2023). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2023), tingkat kepatuhan formal pelaku UMKM baru mencapai 60,35%, dengan dominasi pelanggaran dalam bentuk keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak.

Fenomena ini juga terjadi secara lokal, khususnya di Kota Kendari. Hasil survei kolaboratif antara BPS Kota Kendari dan KPP Pratama Kendari pada akhir tahun 2023 mencatat bahwa hanya 57,8% pelaku usaha warung makan secara rutin menyampaikan SPT dan membayar kewajiban perpajakannya. Sebagian besar pelaku usaha menyatakan tidak memahami secara utuh ketentuan pajak, tidak merasa memiliki kewajiban moral membayar pajak, serta kurang percaya bahwa pajak yang dibayar dikelola secara adil oleh negara (BPS Kendari, 2023). Ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teknis, tetapi juga dengan aspek sosial, psikologis, dan kultural.

Studi-studi sebelumnya telah mengidentifikasi pentingnya pengetahuan pajak, digitalisasi, dan pengawasan fiskal dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Sumiok, 2023; Putri & Murdiawati, 2025; Nurhapsari et al., 2024). Namun, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi peran etika sosial dalam konteks ini masih sangat terbatas. Etika sosial mencakup norma dan tanggung jawab kolektif warga negara dalam membayar pajak. Penelitian

internasional menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti tax morality dan tax culture memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak (Joel et al., 2023; Hlastec et al., 2023).

Fokus penelitian saat ini umumnya terpusat pada aspek-aspek teknis dan praktis kepatuhan pajak. Penelitian tentang kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai mediator juga masih dalam tahap awal. Beberapa studi menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas dapat memediasi hubungan antara nilai pribadi dan perilaku wajib pajak (Cahyonowati et al., 2023; Al-Asfour & Abu Saleem, 2023). Namun, pengujian variabel ini dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di kawasan timur Indonesia belum pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dijumpai untuk memahami dinamika kepatuhan pajak di sektor tersebut.

Dimensi nilai budaya lokal, seperti Kalosara yang menjadi bagian dari masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara, juga menjadi aspek yang belum banyak diteliti. Kalosara menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan keharmonisan sosial, yang dapat berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara etika sosial dan perilaku pajak. Kajian ini berpotensi memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat memperkuat kepatuhan pajak. Penelitian yang lebih mendalam mengenai interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan kepatuhan pajak sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan ini.

Aspek lain yang patut dicatat adalah keterbatasan dalam penelitian kuantitatif yang ada. Banyak studi hanya menggunakan pendekatan cross-sectional yang menyulitkan untuk menarik kesimpulan sebab-akibat. Pendekatan longitudinal dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Penelitian yang mengadopsi metode longitudinal diharapkan dapat mengungkap perkembangan kepatuhan pajak dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian juga menjadi perhatian. Sebagian besar studi berfokus pada lokasi atau sektor tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara luas. Terlebih lagi, penelitian yang melibatkan lebih banyak sektor UMKM dan lokasi yang beragam akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian yang mencakup beragam sektor dan lokasi diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan.

Akhirnya, pentingnya mengeksplorasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak juga tidak boleh diabaikan. Variabel-variabel seperti persepsi publik terhadap pajak dan dampak sosial yang lebih luas dapat memberikan konteks tambahan yang signifikan. Penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor ini akan lebih mampu menjelaskan dinamika kompleks yang mengatur kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, khususnya di sektor UMKM. Dengan demikian, penelitian yang lebih komprehensif dan multidimensional sangat diperlukan untuk mengisi celah yang ada dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Sebagian besar studi sebelumnya mengandalkan Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Moral Pajak untuk menjelaskan fenomena kepatuhan pajak (Ajzen, 1991). Teori ini menganggap bahwa kepatuhan merupakan hasil dari niat yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol individu. Meski pendekatan ini memberikan wawasan berharga, faktor-faktor berbasis nilai sosial dan kultural sering kali terabaikan. Pada konteks tertentu, studi yang mengandalkan TPB tidak dapat menjelaskan kepatuhan ketika norma lokal dan moralitas lebih berpengaruh dibandingkan instrumen legal atau administratif (Stetsenko & Nishcheretov, 2021; Davidescu et al., 2022).

Fokus yang sempit pada elemen-elemen yang diusulkan oleh TPB mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya lokal dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pengabaian terhadap konteks sosial ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. Model konseptual yang mengintegrasikan literasi pajak, etika sosial, kepercayaan publik, serta nilai budaya lokal diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kepatuhan pajak.

Pengembangan model baru ini penting untuk mengatasi keterbatasan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih beragam, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan pajak. Penelitian yang lebih holistik akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena mampu menjawab kekosongan ilmiah dalam pendekatan multidimensi terhadap perilaku kepatuhan pajak. Fokus pada faktor-faktor yang lebih luas, seperti literasi pajak dan etika sosial, akan memperkaya pemahaman tentang kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui eksplorasi ini, penelitian tidak hanya memperluas cakupan teori yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pajak yang lebih relevan dan kontekstual, terutama di wilayah yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat.

Objek penelitian, yaitu warung makan di Kota Kendari, terpilih sebagai representasi yang tepat. Lokasi ini berada di simpul antara ekonomi kerakyatan dan identitas budaya lokal, yang membuatnya ideal untuk mengeksplorasi interaksi antara nilai-nilai budaya dan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai lokal dapat memoderasi hubungan antara literasi pajak dan etika sosial terhadap kepatuhan pajak.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi edukasi pajak berbasis nilai dan kepercayaan publik. Pendekatan ini berpotensi lebih efektif dibandingkan metode administratif yang umum diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan etika sosial terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan mediasi kepercayaan publik dan moderasi nilai budaya lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior Ajzen (1991) memandang perilaku sebagai hasil dari niat, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali atas perilaku. Kepatuhan pajak, dalam perspektif ini, bukan semata kewajiban legal, tetapi juga tindakan yang dipengaruhi oleh pemahaman, tekanan sosial, dan kendali pribadi atas pelaksanaan kewajiban tersebut.

Studi oleh Bakar et al. (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas dan moralitas pajak berperan penting dalam menjembatani antara niat dan tindakan kepatuhan. Teori ini menjadi kerangka dasar dalam memahami pengaruh literasi pajak dan etika sosial terhadap niat dan perilaku wajib pajak.

Schwartz's Value Theory

Schwartz (1992) mengembangkan teori nilai universal yang mencakup dimensi *conservation*, *tradition*, dan *conformity*, yang dapat memengaruhi tindakan individu terhadap kepentingan sosial. Nilai budaya lokal seperti *Kalosara* merepresentasikan prinsip harmoni, tanggung jawab kolektif, dan kesatuan sosial, yang mendukung perilaku taat aturan.

Studi oleh (Hlastec et al., 2023) menemukan bahwa nilai *conservation* memiliki hubungan positif terhadap budaya pajak, khususnya pada masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan solidaritas.

Kalosara

Kalosara merupakan sistem nilai budaya masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, gotong royong, dan kesatuan kolektif, yang secara moral mengatur perilaku individu terhadap komunitasnya. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai kerangka etika yang dapat membentuk

perilaku ekonomi warga, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Ketika kewajiban fiskal dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni sosial dan mendukung pembangunan bersama, maka kepatuhan pajak tidak lagi semata-mata didorong oleh sanksi, melainkan oleh dorongan moral dan kultural. Penelitian (Kasim et al., 2022) menunjukkan bahwa integrasi nilai lokal seperti Kalosara dalam pendekatan edukasi pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan fiskal secara signifikan. Oleh karena itu, Kalosara diposisikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana internalisasi nilai budaya lokal mampu memperkuat pengaruh etika sosial terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha warung makan di Kota Kendari.

Etika Pajak

Etika pajak mencerminkan prinsip moral yang digunakan individu untuk menilai kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab etis, bukan semata kewajiban hukum. Keputusan membayar pajak sering kali dipengaruhi oleh nilai internal seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan integritas. (Al-Asfour & Abu Saleem, 2023) menekankan bahwa individu yang menjunjung tinggi etika pajak lebih cenderung menunjukkan kepatuhan sukarela karena tindakan tersebut selaras dengan keyakinan moralnya. Studi Hlastec et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai konservatif seperti keadilan dan ketaatan sosial memiliki pengaruh kuat terhadap sikap fiskal seseorang, terutama di komunitas tradisional. Hasil penelitian Stetsenko & Nishcheretov (2021) juga mengindikasikan bahwa peran etika pajak menjadi krusial ketika kepercayaan terhadap institusi negara sedang rendah, karena moral individu dapat menggantikan ketidakefektifan sanksi formal. Penguatan nilai moral menjadi fondasi dalam membangun kesadaran fiskal jangka panjang.

Etika Sosial

Etika sosial merepresentasikan standar kolektif yang dipegang oleh masyarakat dalam menilai perilaku, termasuk tindakan fiskal seperti kepatuhan pajak. Norma sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan informal yang lebih kuat daripada tekanan hukum formal, karena didasarkan pada ekspektasi moral komunitas. (Joel et al., 2023) menemukan bahwa individu cenderung menunjukkan kepatuhan lebih tinggi saat berada dalam lingkungan yang menjunjung nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Teori norma sosial oleh (Berkowitz, 2004) menjelaskan bahwa perasaan malu atau bangga berkaitan erat dengan sejauh mana individu ingin memenuhi ekspektasi masyarakatnya. Temuan (Cahyonowati et al., 2023) mendukung hal tersebut, menunjukkan bahwa tekanan sosial dapat meningkatkan kepatuhan pajak bahkan pada sektor informal. Ketika norma sosial kuat, maka pelanggaran pajak tidak hanya dianggap ilegal, tetapi juga memalukan secara sosial.

Kepatuhan Pajak

Konsep kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau pertimbangan rasional, tetapi juga oleh aspek psikologis dan sosial yang membentuk persepsi wajib pajak terhadap otoritas pajak. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah *Slippery Slope Framework* (SSF) yang dikembangkan oleh Kirchler et al. (2008). SSF menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai melalui dua jalur utama, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang timbul karena kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas, dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) yang muncul akibat persepsi terhadap kekuatan otoritas dalam menerapkan sanksi dan pengawasan. Muttaqin (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi fiskal dan interaksi mereka dengan otoritas pajak. Penelitian Amah et al. (2021) menunjukkan bahwa insentif, fleksibilitas kebijakan, dan perlakuan adil oleh otoritas dapat memperkuat kepatuhan, terutama saat kepercayaan publik masih terbatas. Kepatuhan sejati tidak hanya mengandalkan kontrol eksternal, tetapi tumbuh dari kombinasi antara pemahaman, motivasi, dan dukungan lingkungan sosial.

Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap otoritas pajak mencerminkan persepsi masyarakat bahwa institusi fiskal bertindak secara adil, profesional, dan transparan dalam mengelola sistem perpajakan. Ketika individu mempercayai pemerintah menggunakan pajak secara bertanggung jawab, maka kepatuhan akan meningkat meskipun tanpa tekanan hukum yang kuat. (Bakar et al., 2022) menyatakan bahwa kepercayaan memainkan peran sebagai mediasi dalam membentuk hubungan antara nilai moral dan perilaku patuh. Davidescu et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat menentukan kualitas kepatuhan pajak, khususnya di negara-negara berkembang. Al-Asfour & Abu Saleem (2023) menggarisbawahi bahwa kebijakan fiskal seperti tax amnesty akan berhasil apabila publik terlebih dahulu percaya terhadap mekanisme dan integritas lembaga pajak. Kepercayaan bukan hanya hasil dari kebijakan, tetapi dibangun melalui akuntabilitas dan konsistensi pelayanan publik.

Budaya Pajak

Budaya pajak terbentuk melalui proses sosialisasi panjang yang menginternalisasi nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap sistem perpajakan. Faktor-faktor historis, politik, dan sosial membentuk persepsi kolektif terhadap peran pajak dalam kehidupan bernegara. Torgler (2003) menyebut bahwa negara-negara dengan budaya pajak yang kuat memiliki tingkat kepatuhan lebih stabil karena sistem fiskal dianggap bagian dari kontrak sosial. Hlastec et al. (2023) menjelaskan bahwa nilai-nilai personal seperti tradisi, tanggung jawab sosial, dan orientasi kelompok berkontribusi membentuk budaya pajak yang berakar. (Stetsenko & Nishcheretov, 2021) memperingatkan bahwa budaya pajak lemah sering kali disertai dengan sikap permisif terhadap pelanggaran pajak akibat rendahnya legitimasi pemerintah. Di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, integrasi nilai lokal seperti Kalosara menjadi strategi relevan untuk memperkuat budaya pajak berbasis nilai yang hidup di masyarakat.

Hubungan Antar Variabel dan Rumusan Hipotesis

Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Peningkatan pemahaman tentang sistem perpajakan berperan besar dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak meliputi pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, tarif pajak, dan sanksi administratif. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk mengambil keputusan secara rasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam menyelesaikan urusan perpajakan (Muttaqin, 2022). Pemilik usaha mikro yang memiliki tingkat literasi tinggi cenderung mampu mengelola kewajiban perpajakan mereka secara mandiri.

Studi empiris menunjukkan konsistensi temuan bahwa literasi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan. (Putri & Murdiawati, 2025) menemukan bahwa pelaku UMKM kuliner di Jawa Tengah yang memahami sistem perpajakan secara menyeluruh lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil serupa dilaporkan oleh (Ningsih, 2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berkorelasi positif dengan ketaatan administrasi pajak. Pengetahuan bukan hanya memengaruhi perilaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menghadapi otoritas pajak.

Persepsi kendali atas perilaku yang dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) turut memperkuat hubungan antara literasi dan kepatuhan. Literasi pajak memberikan kontrol perilaku yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum. Berdasarkan argumentasi konseptual dan temuan empiris tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Etika Sosial terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman teknis, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang tertanam dalam lingkungan masyarakat. Etika sosial merujuk pada norma kolektif yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai tanggung jawab sosial, termasuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Norma sosial seperti kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab bersama memiliki pengaruh kuat terhadap intensi untuk taat hukum (Berkowitz, 2004). Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi etika sosial umumnya memiliki kecenderungan lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil studi internasional menguatkan pengaruh etika sosial terhadap kepatuhan. Joel et al. (2023) menemukan bahwa moral pajak dan budaya sosial secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah. Temuan ini diperkuat oleh Hlastec et al. (2023) yang menyatakan bahwa nilai *conservation*—seperti tanggung jawab dan konformitas sosial—berhubungan positif dengan budaya pajak pribadi. Nilai etika sosial yang tinggi memengaruhi persepsi individu bahwa membayar pajak adalah bagian dari integritas moral.

Relevansi etika sosial semakin penting pada konteks UMKM, khususnya warung makan di masyarakat yang memiliki kedekatan sosial dan keterikatan komunitas yang kuat. Pelaku usaha tidak hanya mempertimbangkan risiko sanksi, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Etika sosial berfungsi sebagai kontrol informal yang dapat mendorong kepatuhan bahkan tanpa tekanan dari pihak otoritas. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Etika sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak sebagai Mediasi

Kepercayaan menjadi unsur penting yang menjembatani hubungan antara persepsi individu terhadap sistem dan tindakan aktual dalam konteks perpajakan. Wajib pajak yang meyakini bahwa institusi perpajakan bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel akan lebih termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kepercayaan terhadap otoritas mencerminkan persepsi legitimasi dan integritas otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya. Rasa percaya ini mampu mengubah persepsi negatif menjadi niat positif untuk taat pada hukum.

Temuan dari (Al-Asfour & Abu Saleem, 2023) menunjukkan bahwa moral pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki peran mediasi yang signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Studi Bakar et al. (2022) menyatakan bahwa kepercayaan menjadi kunci dalam mengubah niat menjadi tindakan nyata. Kepercayaan tersebut sangat bergantung pada pengalaman wajib pajak, kualitas pelayanan publik, dan citra institusi fiskal. Di daerah yang tingkat kepercayaan terhadap negara rendah, efektivitas literasi dan moral pajak akan menurun.

Mekanisme mediasi yang dijelaskan oleh TPB mendukung peran kepercayaan sebagai variabel antara yang menghubungkan pengetahuan atau etika dengan tindakan. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan atau nilai sosial yang kuat namun tidak mempercayai otoritas pajak, niat untuk patuh akan melemah. Oleh karena itu, kepercayaan dapat dianggap sebagai penghubung penting untuk meningkatkan dampak literasi dan etika terhadap kepatuhan. Berdasarkan penjelasan ini, dua hipotesis dirumuskan:

H3a: Kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

H3b: Kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh etika sosial terhadap kepatuhan pajak.

Nilai Budaya Lokal sebagai Moderasi

Pengaruh nilai-nilai lokal terhadap perilaku ekonomi telah lama diakui sebagai faktor penting dalam konteks negara berkembang. Budaya lokal seperti *Kalosara* dalam masyarakat Tolaki mengajarkan prinsip tanggung jawab sosial, keadilan, dan harmoni. Nilai tersebut mendorong anggota masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial melalui perilaku yang bertanggung jawab, termasuk dalam aspek kepatuhan pajak. Pelaku UMKM yang menjunjung


tinggi nilai budaya cenderung tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi, tetapi juga keberlanjutan relasi sosial.

Hasil penelitian oleh Hlastec et al. (2023) menegaskan bahwa nilai *conservation* memiliki dampak moderasi terhadap hubungan antara nilai sosial dan kepatuhan pajak. Penelitian tersebut membuktikan bahwa individu yang memiliki penghormatan terhadap tradisi dan norma lokal akan lebih konsisten dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Dalam konteks masyarakat Sulawesi Tenggara, keberadaan nilai lokal seperti Kalosara dapat memperkuat pengaruh etika sosial dalam membentuk niat dan tindakan patuh terhadap pajak.

Nilai budaya tidak hanya memperkuat niat individu, tetapi juga memperkuat tekanan moral dari lingkungan sosial. Ketika nilai tersebut terinternalisasi secara kuat, maka pengaruh etika sosial terhadap kepatuhan menjadi lebih signifikan. Tradisi lokal berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat norma sosial dalam komunitas. Berdasarkan penjelasan konseptual dan temuan empiris tersebut, hipotesis moderasi dirumuskan sebagai berikut:

H4: Nilai budaya lokal memoderasi pengaruh etika sosial terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, model kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan desain deskriptif dan kausal-eksplanatori. Tujuannya untuk menjelaskan pengaruh literasi pajak dan etika sosial terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi dan budaya pajak berbasis kalosara sebagai variabel moderasi. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup berisi 38 butir pernyataan berdasarkan lima konstruk utama, yang diukur menggunakan skala Likert lima poin.

Populasi penelitian mencakup pelaku usaha warung makan di Kota Kendari yang berstatus sebagai wajib pajak aktif. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 382 responden menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi meliputi usaha yang telah beroperasi minimal satu tahun, memiliki tempat usaha tetap, berasal dari etnis Tolaki, serta memiliki NPWP aktif. Pengumpulan data dilakukan secara langsung selama 30 hari pada bulan Juni 2025 oleh tim enumerator melalui penyebaran kuesioner terstruktur.

Data dianalisis menggunakan pendekatan verifikatif dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui software SmartPLS. Pengujian dilakukan terhadap validitas konstruk, reliabilitas indikator, serta hubungan kausal antar

variabel, termasuk uji mediasi kepercayaan publik dan uji moderasi nilai budaya Kalosara dalam mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Sebagian besar responden adalah laki-laki, dengan jumlah 277 orang (73%). Sementara itu, responden perempuan berjumlah 103 orang (27%). Pembagian ini menunjukkan dominasi laki-laki dalam populasi responden, meskipun partisipasi perempuan tetap signifikan. Dari segi lama usaha rumah makan, mayoritas responden (239 orang atau 63%) telah beroperasi kurang dari lima tahun. Ini menunjukkan bahwa banyak responden adalah pendatang baru dalam industri ini. Responden yang telah berusaha selama 6 sampai 10 tahun berjumlah 114 orang (30%), sementara 27 orang (7%) telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Ini mencerminkan adanya variasi dalam pengalaman usaha di antara responden. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/Sederajat, dengan jumlah 220 orang (58%). Sebanyak 92 responden (24%) memiliki pendidikan S1/D4, 50 responden (13%) berpendidikan S2, dan 18 responden (4%) berpendidikan D3. Sebaran pendidikan ini menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki pendidikan yang memadai untuk menjalankan usaha rumah makan.

Hasil Statistik Deskriptif


Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literacy Tax	382	3,00	5,00	4,2579	,59419
Social Ethics	382	1,00	3,83	2,3630	,70442
Trust in Tax Authority	382	1,33	4,83	3,3015	,76833
Tax culture Based Kalosara	382	1,42	4,58	3,0914	,71751
Tax Cmpliance	382	1,13	4,63	3,0991	,80217

Sumber: Hasil output SmartPLS (diolah)

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan variasi signifikan dalam lima variabel terkait perpajakan di antara 382 responden. Literacy Tax menunjukkan pemahaman yang tinggi (mean 4,2579, rentang 3,00-5,00), sementara Social Ethics memiliki variasi yang lebih besar (mean 2,3630, rentang 1,00-3,83), mencerminkan pandangan etika sosial yang beragam. Trust in Tax Authority mencatat mean 3,3015 (rentang 1,33-4,83), menunjukkan kepercayaan yang cukup baik namun tetap ada ketidakpastian. Tax Culture Based Kalosara dan Tax Compliance keduanya berada pada level moderat (mean sekitar 3,09), dengan deviasi standar yang menunjukkan variasi dalam pemahaman budaya pajak dan tingkat kepatuhan. Analisis ini menggarisbawahi kompleksitas sikap responden terhadap pajak dan etika sosial.

Model Pengukuran



Gambar 2. Model Awal Penelitian dalam SmartPLS

Evaluasi model pengukuran (outer model) meliputi analisis validitas dan reliabilitas. Analisis validitas dilakukan dengan mengukur nilai loading factor untuk setiap indikator, di mana indikator dianggap valid jika loading factor-nya mencapai nilai minimal 0,7. Selain itu, uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan konsistensi internal dari indikator, dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha yang harus lebih besar dari 0,6 untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai.


Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Loading Factor Indikator Penelitian

Indikator	Nilai Loading Factor	Kesimpulan
TL1	0,768	Valid
TL2	0,869	Valid
TL3	0,731	Valid
TL4	0,842	Valid
TL5	0,763	Valid
TL6	0,753	Valid
SE1	0,762	Valid
SE2	0,843	Valid
SE3	0,737	Valid
SE4	0,822	Valid
SE5	0,767	Valid
SE6	0,738	Valid
TiTA1	0,748	Valid
TiTA2	0,824	Valid
TiTA3	0,858	Valid
TiTA4	0,867	Valid
TiTA5	0,780	Valid
TiTA6	0,723	Valid
TCBK1	0,861	Valid
TCBK2	0,875	Valid
TCBK3	0,641	Tidak Valid
TCBK4	0,849	Valid

Indikator	Nilai Loading Factor	Kesimpulan
TCBK5	0,703	Valid
TCBK6	0,921	Valid
TCBK7	0,905	Valid
TCBK8	0,745	Valid
TCBK9	0,907	Valid
TCBK10	0,677	Tidak Valid
TCBK11	0,753	Valid
TCBK12	0,132	Tidak Valid
TC1	0,839	Valid
TC2	0,854	Valid
TC3	0,809	Valid
TC4	0,872	Valid
TC5	0,862	Valid
TC6	0,851	Valid
TC7	0,745	Valid
TC8	0,755	Valid

Sumber: Hasil output SmartPLS (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian, mayoritas indikator menunjukkan nilai loading factor di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Namun demikian, terdapat tiga indikator, yaitu TCBK3, TCBK10, dan TCBK12 yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,70, sehingga tidak memenuhi kriteria validitas. Oleh karena itu, ketiga indikator tersebut dipertimbangkan untuk dieliminasi atau direvisi guna meningkatkan kualitas pengukuran model penelitian.



Gambar 3. Model Akhir Penelitian dalam SmartPLS

Model akhir penelitian ini merupakan hasil pemurnian dari model awal melalui proses evaluasi terhadap validitas indikator, khususnya melalui pengujian outer loading. Berdasarkan hasil analisis outer model, indikator-indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah ambang batas 0,70 dianggap tidak valid secara konvergen dan telah dikeluarkan dari model. Tiga indikator dari konstruk Budaya Pajak Berbasis Kalosara, yaitu TCBK3 (0,641), TCBK10 (0,677), dan TCBK12 (0,132), dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria validitas konvergen sebagaimana disarankan oleh (Hair et al., 2020). Setelah penghapusan indikator-indikator tersebut, model akhir menunjukkan struktur pengukuran yang lebih bersih, stabil, dan dapat diandalkan.

Tabel 3. Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Item	Cronbach's Alpha	rho A	AVE
Efek Moderasi 1	1,000	1,000	1,000
Tax Literacy	0,878	0,884	0,623
Trust in Tax Authorities	0,888	0,890	0,643
Social Ethics	0,870	0,875	0,607
Tax Culture Based Kalosara	0,931	0,947	0,602
Tax Compliance	0,932	0,936	0,680

Sumber: Hasil output SmartPLS (diolah)

Seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha dan rho_A di atas 0,70, yang mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Selain itu, nilai AVE untuk semua konstruk melebihi ambang batas minimum 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai Efek Moderasi 1 yang mencapai 1,000 pada semua indikator menunjukkan adanya konsistensi dan validitas yang sempurna. Meskipun demikian, dalam praktik analisis empiris, nilai sempurna seperti ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati, sebab dapat mengindikasikan adanya kemungkinan bias pengukuran atau model yang terlalu sederhana (Hair et al., 2020).

Tabel 4. *Fit Model*

Indikator	Indeks	Kriteria Umum	Keterangan
SRMR	0,086	$\leq 0,10$	Baik (Model Fit)
d_ ULS	5,532	Tidak ada batas baku, digunakan untuk perbandingan antar model	Perbedaan kecil, diterima
d_ G	8,738	Tidak ada batas baku, digunakan untuk perbandingan antar model	Perbedaan kecil, diterima
Chi-Square	11.403,9 9	Nilai kecil lebih baik, namun sensitif terhadap ukuran sampel	Nilai besar, wajar karena ukuran sampel besar
NFI	0,478	$\geq 0,90$ menunjukkan model sangat baik	Belum optimal, model dapat ditingkatkan

Sumber: Hasil output SmartPLS (diolah)

Model yang dibangun dievaluasi menggunakan beberapa indikator Goodness of Fit, antara lain SRMR, d_ ULS, d_ G, Chi-Square, dan NFI. Hasil menunjukkan bahwa nilai SRMR sebesar 0,089 berada di bawah ambang batas 0,10, sehingga mengindikasikan model memiliki kesesuaian yang baik. Nilai d_ ULS dan d_ G yang relatif kecil dan tidak berbeda signifikan antara model saturated dan model estimasi menunjukkan stabilitas model. Meskipun nilai Chi-Square relatif besar, hal ini dapat diterima mengingat sensitivitas indikator tersebut terhadap ukuran sampel. Namun demikian, nilai NFI sebesar 0,478 masih di bawah kriteria ideal $\geq 0,90$, sehingga menunjukkan model perlu disempurnakan untuk mencapai tingkat kelayakan yang optimal.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur (O)	T-Statistic	P Values	Keterangan
Social Ethics → Tax Compliance	0,166	2,077	0,038	Pengaruh Langsung Signifikan
Social Ethics → Trust in Tax	0,462	2,119	0,035	Pengaruh Langsung

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur (O)	T-Statistic	P Values	Keterangan
Authorities				Signifikan
Tax Literacy → Tax Compliance	0,151	1,657	0,098	Pengaruh Langsung Tidak Signifikan
Tax Literacy → Trust in Tax Authorities	0,42	2,069	0,039	Pengaruh Langsung Signifikan
Trust in Tax Authorities → Tax Compliance	0,359	3,871	0	Pengaruh Langsung Signifikan
Tax Culture Based Kalosara → Tax Compliance	0,134	2,67	0,008	Pengaruh Langsung Signifikan
Social Ethics → Trust in Tax Authorities → Tax Compliance	-	-	-	Mediasi Parsial Signifikan
Tax Literacy → Trust in Tax Authorities → Tax Compliance	-	-	-	Mediasi Penuh Signifikan
Efek Moderasi 1 → Tax Compliance	-0,01	0,254	0,8	Pengaruh Moderasi Tidak Signifikan

Sumber: Hasil output SmartPLS (diolah)

Hasil uji terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa literasi pajak belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM ($\beta = 0,151$; $p = 0,098$), meskipun arah koefisien menunjukkan hubungan positif. Indikasi ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis seperti pelaporan pajak, tarif, dan sanksi administratif belum secara otomatis mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa literasi berkontribusi pada kontrol perilaku yang dipersepsikan, namun pembentukan niat tetap membutuhkan penguatan dari norma dan kepercayaan. Muttaqin (2022) menegaskan bahwa pengetahuan pajak memberikan dasar rasional bagi wajib pajak untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi belum cukup ketika tidak didukung oleh dorongan moral atau kepercayaan terhadap sistem. Putri & Murdiawati (2025) menemukan bahwa pemahaman sistem perpajakan memiliki korelasi positif terhadap pelaporan dan pembayaran, namun efeknya baru terlihat nyata ketika dipadukan dengan sikap afektif. Ningsih (2024) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang tinggi meningkatkan kepercayaan diri, bukan otomatis menghasilkan tindakan patuh. Temuan ini menegaskan posisi literasi sebagai prasyarat, bukan sebagai determinan tunggal, sebagaimana dijelaskan dalam Tax Morale Theory (Torgler, 2003) dan Theory of Planned Behavior, yang menyarankan kehadiran mediator seperti trust agar pengetahuan berubah menjadi perilaku aktual.

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa etika sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM ($\beta = 0,166$; $p = 0,038$). Norma kolektif yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik terbukti mendorong pelaku usaha kecil untuk taat membayar pajak. Social Norm Theory (Berkowitz, 2004) menyatakan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh tekanan moral dan ekspektasi sosial. Individu yang hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai solidaritas dan gotong royong cenderung menjadikan kepatuhan sebagai ekspresi tanggung jawab sosial, bukan sekadar pemenuhan hukum. Joel et al. (2023) menyatakan bahwa moral pajak yang tinggi dipengaruhi secara signifikan oleh budaya kolektif yang mengakar dalam masyarakat. Hlastec et al. (2023) menemukan bahwa nilai konservasi seperti kesetiaan sosial, konformitas, dan stabilitas mendukung pembentukan budaya pajak yang kuat. Nurhapsari et al. (2024) menunjukkan bahwa norma subjektif dalam komunitas UMKM memiliki daya pengaruh terhadap niat dan tindakan patuh. Temuan ini konsisten dengan TPB, yang memposisikan norma sosial sebagai faktor kunci pembentuk niat perilaku. Etika sosial berfungsi sebagai kontrol

moral informal yang mampu mendorong kepatuhan bahkan tanpa tekanan eksternal dari otoritas pajak.

Hasil analisis pada hipotesis ketiga (H3a) mengindikasikan mediasi penuh dari kepercayaan terhadap otoritas pajak pada hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan UMKM. Literasi memengaruhi kepercayaan secara signifikan ($\beta = 0,420$; $p = 0,039$), dan kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh kuat terhadap kepatuhan ($\beta = 0,359$; $p = 0,000$), sedangkan pengaruh langsung literasi terhadap kepatuhan tidak signifikan. Struktur ini menunjukkan bahwa literasi belum cukup mendorong kepatuhan apabila tidak disertai rasa percaya terhadap sistem fiskal. Theory of Planned Behavior juga mengakui bahwa pengaruh pengetahuan terhadap perilaku membutuhkan dukungan dari kepercayaan terhadap institusi pelaksana. Bakar et al. (2022) menyatakan bahwa kepercayaan adalah jembatan penting yang mengubah niat menjadi tindakan aktual. Al-Asfour dan Abu Saleem (2023) menekankan bahwa moral pajak dan kepercayaan memiliki peran mediasi yang signifikan, terutama pada konteks di mana persepsi publik terhadap keadilan fiskal berperan besar. Nurhapsari et al. (2024) menambahkan bahwa literasi akan berdampak apabila wajib pajak merasa yakin bahwa otoritas bertindak secara akuntabel. Temuan ini memperkuat posisi kepercayaan sebagai variabel kunci yang menjembatani aspek kognitif dan perilaku wajib pajak.

Hasil uji hipotesis keempat (H3b) menunjukkan mediasi parsial dari kepercayaan terhadap otoritas pajak pada hubungan antara etika sosial dan kepatuhan UMKM. Etika sosial berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan ($\beta = 0,462$; $p = 0,035$), dan tetap memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan ($\beta = 0,166$; $p = 0,038$). Artinya, kepercayaan memperkuat pengaruh nilai-nilai moral kolektif dalam mendorong perilaku fiskal sukarela. Social Norm Theory memandang bahwa norma sosial tidak hanya membentuk tindakan, tetapi juga persepsi terhadap legitimasi otoritas. Torgler (2003) dalam Tax Morale Theory menyatakan bahwa motivasi moral dan kepercayaan terhadap institusi saling memperkuat dalam menciptakan kepatuhan. Al-Asfour dan Abu Saleem (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan respons terhadap persepsi keadilan dan transparansi institusi fiskal. Bakar et al. (2022) menambahkan bahwa pengalaman dan ekspektasi sosial sangat menentukan tingkat kepercayaan, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku wajib pajak. Ariana et al. (2024) juga menemukan bahwa dalam komunitas yang menjunjung etika sosial, kepercayaan terhadap otoritas meningkat seiring penguatan norma kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa etika sosial tidak hanya menciptakan tekanan moral langsung, tetapi juga membentuk persepsi legitimasi institusi yang mendorong kepatuhan secara tidak langsung.

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa nilai budaya lokal Kalosara tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara etika sosial dan kepatuhan pajak UMKM ($\beta = -0,01$; $p = 0,800$). Efek interaksi antara norma sosial dan nilai budaya tidak terbukti memperkuat maupun memperlemah kecenderungan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, budaya Kalosara terbukti memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan ($\beta = 0,134$; $p = 0,008$), yang menandakan bahwa struktur nilai lokal memainkan peran independen dalam membentuk perilaku fiskal masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan (*ate pute penao moroha*), gotong royong (*samaturu*), dan persatuan (*medulu mepoko'aso*) memberikan fondasi moral yang kuat terhadap kesadaran kolektif untuk memenuhi kewajiban pajak. Schwartz's Value Theory (1992) menjelaskan bahwa nilai-nilai konservatif seperti conformity, tradition, dan security memiliki kekuatan dalam membentuk tindakan prososial, termasuk kepatuhan terhadap hukum. Hlastec et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai conservation tidak hanya membentuk budaya pajak, tetapi juga berdampak langsung terhadap keputusan individu untuk mematuhi aturan fiskal. Kasim et al. (2022) membuktikan bahwa internalisasi nilai Kalosara mampu meningkatkan kesadaran pajak secara substantif, meskipun tidak selalu melalui mekanisme moderasi. Temuan ini menunjukkan bahwa Kalosara berperan sebagai sistem etika otonom yang mendorong kepatuhan pajak secara langsung, bukan sebagai penguat relasi antara norma sosial dan kepatuhan.

Pembahasan

Literasi Pajak, Kepercayaan, dan Kepatuhan Pajak: Antara Kognisi dan Legitimasi Institusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Arah hubungan memang positif, tetapi kekuatan statistiknya tidak cukup untuk menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara langsung meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, literasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak, dan kepercayaan ini secara kuat mendorong perilaku patuh. Pola ini menunjukkan adanya mediasi penuh, di mana literasi bekerja melalui saluran institusional berupa trust. Pemahaman formal tanpa legitimasi sistem belum cukup membentuk tindakan sukarela.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menempatkan literasi sebagai elemen dalam perceived behavioral control, yang berarti individu merasa mampu menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, TPB juga menjelaskan bahwa kontrol tidak cukup apabila tidak disertai norma sosial dan kepercayaan terhadap sistem. Literasi hanya menjadi dasar kognitif yang perlu didorong oleh dimensi afektif dan keyakinan pada keadilan sistem fiskal. Dalam konteks UMKM, kepercayaan terhadap otoritas menjadi penting karena struktur usaha yang informal membuat interaksi mereka lebih sensitif terhadap pelayanan institusi. Tanpa kepercayaan, kontrol perilaku tidak bertransformasi menjadi niat patuh.

Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) menyatakan bahwa kepatuhan terbentuk dari kombinasi kekuasaan formal dan trust. Ketika trust tinggi, maka literasi dapat dikonversi menjadi bentuk kepatuhan sukarela. Namun ketika trust rendah, maka literasi cenderung tidak menghasilkan efek perilaku yang nyata, karena wajib pajak tetap ragu terhadap keadilan sistem. Kepercayaan berfungsi sebagai penguat antara kapasitas kognitif dan orientasi perilaku. Dalam konteks ini, trust bukan hanya pelengkap, melainkan komponen transformatif.

Temuan ini diperkuat oleh studi Güneş et al. (2019), yang menunjukkan bahwa literasi pajak di Turki tidak berdampak signifikan kecuali jika diiringi persepsi positif terhadap sistem. Handoko et al. (2020) menyatakan bahwa literasi harus diimbangi oleh kejelasan aturan dan responsifnya pelayanan. Muttaqin (2022) menambahkan bahwa meski literasi meningkatkan kemandirian pelaku UMKM, kepatuhan tetap bergantung pada persepsi terhadap otoritas pajak. Literasi bekerja dalam sistem yang dipercaya, bukan dalam sistem yang dicurigai. Kepercayaan menjadi saluran utama antara informasi dan tindakan.

Implikasi dari temuan ini bersifat konseptual dan praktis. Secara teoritis, peningkatan literasi perlu disertai reformasi institusional agar dapat berdampak. Secara kebijakan, edukasi pajak harus berjalan seiring penguatan transparansi dan komunikasi publik. Literasi tanpa legitimasi hanya akan menghasilkan skeptisisme yang tersembunyi. Otoritas pajak harus memfokuskan strategi pada pembangunan kepercayaan berbasis pengalaman positif. Perubahan perilaku fiskal mensyaratkan intervensi multi-level yang mencakup pengetahuan dan afeksi sosial.

Etika Sosial, Kepercayaan, dan Moralitas Pajak: Peran Normatif dalam Kepatuhan UMKM

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan. Hubungan ini menunjukkan adanya mediasi parsial, yang menandakan bahwa etika sosial memiliki dua jalur kerja: membentuk kepatuhan secara normatif dan memperkuat legitimasi terhadap otoritas. Nilai seperti tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kejujuran menciptakan tekanan moral internal dalam komunitas. Komitmen sosial yang kuat mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan kewajiban fiskal bukan karena takut, tetapi karena merasa berkewajiban secara moral. Norma menjadi alat kontrol informal yang sangat efektif di sektor ekonomi kecil.

Social Norm Theory (Berkowitz, 2004) menjelaskan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pada komunitas UMKM yang padat interaksi sosial, pelanggaran terhadap norma fiskal sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap moral komunitas. Hal ini membuat kepatuhan menjadi bagian dari reputasi sosial, bukan sekadar status hukum.

Temuan ini diperkuat oleh Ariana et al. (2024), yang menyatakan bahwa norma sosial dan kepercayaan lebih efektif mendorong kepatuhan dibanding intervensi formal. Alamien et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pendidikan pajak bersifat terbatas bila norma sosial yang berlaku justru permisif terhadap penghindaran pajak. Nurhapsari et al. (2024) mencatat bahwa nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang kuat berperan besar dalam membentuk niat membayar pajak. Etika sosial membentuk landasan perilaku fiskal yang tidak bergantung pada sanksi. Dalam konteks UMKM, norma sosial cenderung lebih menentukan dibanding tekanan administratif.

Tax Morale Theory (Torgler, 2003) memandang bahwa moralitas wajib pajak terbentuk oleh norma sosial dan persepsi terhadap sistem. Moral pajak menjadi kekuatan intrinsik yang menjembatani antara pengetahuan dan tindakan. Etika sosial memperkuat moral pajak melalui nilai kebersamaan dan komitmen kolektif. Ketika etika dan kepercayaan saling mendukung, maka lahir kepatuhan sukarela yang tahan lama. Dalam komunitas UMKM yang solid, nilai moral menjadi penggerak utama kepatuhan.

Temuan ini menegaskan pentingnya strategi berbasis sosial dalam kebijakan perpajakan. Program sosialisasi tidak cukup hanya berfokus pada penyuluhan teknis, tetapi juga pada penguatan norma komunitas. Kampanye perpajakan yang melibatkan tokoh lokal dan narasi tanggung jawab bersama akan lebih efektif. Etika sosial adalah fondasi psikologis yang membentuk rasa memiliki terhadap sistem pajak. Dalam konteks seperti ini, pajak bukan hanya kewajiban negara, tetapi bagian dari kontribusi sosial.

Budaya Lokal Kalosara dan Kepatuhan Pajak: Basis Nilai dalam Sistem Pajak Partisipatif

Penelitian ini menemukan bahwa nilai budaya Kalosara berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan pajak, namun tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara etika sosial dan kepatuhan. Artinya, nilai budaya ini bekerja sebagai determinan independen, bukan sebagai penguat interaksi antar variabel. Kalosara mencerminkan sistem nilai masyarakat Tolaki yang menekankan keadilan, tanggung jawab kolektif, dan harmoni sosial. Nilai ini mendorong individu untuk menjalankan kewajiban fiskalnya karena merasa menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Kalosara menciptakan dorongan moral yang berdiri sendiri, bukan sekadar memperkuat norma lain.

Schwartz's Value Theory (1992) menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti benevolence, conformity, dan tradition membentuk tindakan prososial. Nilai budaya seperti Kalosara masuk dalam dimensi ini karena menekankan kohesi sosial dan stabilitas komunitas. Hlastec et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai conservation memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya pajak. Nilai-nilai tersebut membentuk persepsi individu bahwa membayar pajak adalah bagian dari menjaga keseimbangan sosial. Kalosara memperluas cakupan motivasi kepatuhan dari ranah legal ke ranah etis dan kultural.

Kasim et al. (2022) menemukan bahwa Kalosara mampu meningkatkan kesadaran fiskal melalui internalisasi nilai tradisional. Pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong modern menjadi kunci dalam menghubungkan sistem negara dengan nilai adat. Putri & Murdiawati (2025) menyarankan bahwa sistem perpajakan digital harus dikaitkan dengan nilai lokal agar dapat diterima secara sosial. Kalosara bukan hanya sistem etika, tetapi juga mekanisme penerimaan terhadap kebijakan publik. Integrasi nilai lokal memperluas legitimasi sistem negara.

Kalosara menciptakan interpretasi sosial terhadap pajak sebagai bagian dari harmoni komunitas. Ketika nilai ini tertanam, maka kepatuhan tidak hanya lahir dari dorongan legal atau normatif, tetapi juga kultural. Kalosara bertindak sebagai pelengkap struktur formal negara dalam mendorong perilaku taat pajak. Temuan ini menegaskan bahwa nilai lokal adalah sumber moralitas fiskal yang otonom.

Implikasi praktis dari hasil ini bersifat strategis. Kebijakan fiskal perlu mengadopsi pendekatan partisipatif yang berakar pada nilai masyarakat lokal. Integrasi Kalosara dalam pendidikan pajak, komunikasi publik, dan pelayanan fiskal akan memperkuat efektivitas sistem.

Nilai lokal perlu dianggap bukan sebagai penghambat modernisasi, tetapi sebagai basis legitimasi. Sistem pajak yang diterima secara moral akan lebih stabil dan berkelanjutan.

Integrasi Teoritis: Rangkaian Kognitif, Normatif, dan Kultural dalam Kepatuhan Pajak UMKM

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pelaku UMKM terbentuk dari integrasi empat dimensi utama: kapasitas kognitif (literasi), nilai normatif (etika sosial), legitimasi institusional (kepercayaan), dan sistem nilai budaya (Kalosara). Literasi berfungsi sebagai modal kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak, tetapi tidak serta-merta mendorong perilaku patuh. Tanpa dukungan dari kepercayaan terhadap otoritas atau norma sosial yang hidup, pengetahuan perpajakan tidak cukup kuat untuk menghasilkan niat. Etika sosial hadir sebagai kekuatan normatif yang menciptakan tekanan moral untuk patuh terhadap kewajiban kolektif. Kombinasi antara norma dan literasi memungkinkan terciptanya intensi yang lebih kuat dibandingkan jika salah satunya berdiri sendiri.

Kepercayaan terhadap otoritas berperan sebagai saluran institusional yang menjembatani dimensi kognitif dan tindakan aktual. Tax Morale Theory memandang bahwa trust adalah landasan utama dalam mendorong kepatuhan sukarela, khususnya di lingkungan informal. Wajib pajak tidak akan tergerak untuk patuh jika merasa bahwa institusi yang mengelola pajak tidak adil, tidak transparan, atau tidak responsif. Trust memperkuat validitas sistem dan mengonversi kontrol perilaku menjadi tindakan nyata. Dalam konteks ini, trust tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga sosiopolitik.

Nilai budaya Kalosara melengkapi dimensi kultural yang membentuk kepatuhan berbasis kesadaran sosial. Prinsip-prinsip Kalosara seperti keadilan, tanggung jawab, dan persatuan menciptakan iklim moral kolektif yang memfasilitasi kepatuhan terhadap sistem pajak. Schwartz's Value Theory mendukung hal ini dengan menekankan bahwa nilai benevolence dan universalism menjadi dasar perilaku prososial. Kalosara membentuk frame moral yang hidup dan terinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga mendorong kepatuhan bukan sebagai tekanan eksternal, tetapi sebagai komitmen etis. Sinergi antara norma negara dan nilai adat menghasilkan legitimasi yang lebih luas terhadap sistem fiskal.

Studi Nurhapsari et al. (2024) memperkuat gagasan bahwa intensi wajib pajak dipengaruhi lebih kuat oleh nilai moral dan persepsi keadilan daripada pendekatan legalistik. Cristofer Sumiok (2023) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan UMKM bergantung pada integrasi antara struktur kebijakan dan kondisi sosial komunitas. Hasil penelitian ini memperkuat posisi bahwa pendekatan pajak berbasis nilai sosial dan budaya lebih relevan dibanding pendekatan administratif murni. Sistem pajak yang hidup adalah sistem yang mampu beradaptasi pada konteks nilai tempat ia dijalankan. Dalam konteks UMKM yang sarat relasi sosial, pendekatan teknokratis semata akan sulit berhasil.

Model konseptual yang dibangun dalam studi ini menggambarkan bahwa perilaku kepatuhan merupakan hasil dari sinergi antar dimensi psikologis, sosial, dan budaya. Literasi sebagai fondasi kognitif, etika sosial sebagai kontrol normatif, kepercayaan sebagai penopang institusional, dan Kalosara sebagai sistem nilai kultural saling memperkuat dalam membentuk kepatuhan. Pendekatan integratif ini memberi kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak berbasis konteks. Secara kebijakan, integrasi ini dapat menjadi dasar desain intervensi fiskal yang lebih adaptif dan partisipatif. UMKM di negara berkembang memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga nilai dan relasi sosial yang diperhitungkan.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa literasi pajak, etika sosial, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan nilai budaya Kalosara secara bersama-sama membentuk fondasi kuat bagi kepatuhan pajak UMKM. Literasi pajak tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan, namun berperan signifikan melalui peningkatan kepercayaan kepada institusi perpajakan.

Pengetahuan yang baik tentang perpajakan tidak akan mampu mendorong perilaku patuh tanpa adanya rasa percaya terhadap keadilan dan legitimasi otoritas pajak.

Etika sosial terbukti menjadi elemen penting yang mendorong kepatuhan, baik secara langsung maupun melalui mediasi kepercayaan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama menciptakan norma kolektif yang memperkuat intensi untuk taat. Kepercayaan terhadap otoritas pajak berfungsi sebagai penghubung kunci yang mentransformasikan nilai dan pemahaman menjadi tindakan aktual.

Nilai-nilai Kalosara menunjukkan peran signifikan dalam membentuk motivasi moral individu untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Prinsip *ate pute penao moroha* (keadilan) membentuk harapan bahwa sistem pajak harus dijalankan secara adil dan merata. Nilai *Samaturu* (gotong royong) menanamkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi kolektif untuk pembangunan. Nilai *medulu mepoko'aso* (persatuan) mengarahkan pemahaman bahwa kepatuhan pajak turut menjaga kesatuan sosial dan keutuhan masyarakat.

Meskipun Kalosara tidak berfungsi sebagai moderator yang signifikan terhadap hubungan antara etika sosial dan kepatuhan pajak, nilai-nilai budaya ini tetap berperan penting secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal berfungsi sebagai kerangka moral independen yang menopang perilaku fiskal masyarakat. Kepatuhan tidak lagi dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai ekspresi tanggung jawab moral yang diperkuat oleh norma sosial dan nilai budaya.

Implikasi teoritis dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami kepatuhan pajak. Literasi, norma, kepercayaan, dan budaya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai sistem yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Perpajakan yang efektif membutuhkan dukungan nilai-nilai lokal yang hidup dan dihormati oleh masyarakat.

Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang menggabungkan pendekatan perilaku, institusional, dan kultural dalam desain kebijakan fiskal. Integrasi nilai-nilai lokal seperti Kalosara ke dalam sistem perpajakan bukan hanya memperkuat efektivitas kepatuhan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem fiskal yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

SARAN

Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang menggabungkan pendekatan perilaku, institusional, dan kultural dalam desain kebijakan fiskal. Integrasi nilai-nilai lokal seperti Kalosara ke dalam sistem perpajakan bukan hanya memperkuat efektivitas kepatuhan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem fiskal yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Al-Asfour, F., & Abu Saleem, K. (2023). Tax Ethics and Tax Compliance: Evidence From Emerging Markets. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(4), 127–136. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i4p11>.
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of Indonesian MSME taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>.
- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>.
- Berkowitz, A. D. (2004). The social norms approach. *Social Norms Theory and Research*, 2. http://www.alanberkowitz.com/articles/social_norms.pdf.

- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>.
- Davidescu, A. A. M., Manta, E. M., Stoica-Ungureanu, A. T., & Anton, M. (2022). Could Religiosity and Religion Influence the Tax Morale of Individuals? An Empirical Analysis Based on Variable Selection Methods. *Mathematics*, 10(23). <https://doi.org/10.3390/math10234497>.
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>.
- Hlastec, A., Mumel, D., & Hauptman, L. (2023). Is There a Relationship between Self-Enhancement, Conservation and Personal Tax Culture? *Sustainability (Switzerland)*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/su15075797>.
- Joel, I. C., Wisdom, E., & Bolouimbelemeore, K. P. (2023). INFLUENCE OF TAX MORALITY AND TAX CULTURE ON TAX COMPLIANCE. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences. IJAMESC*, 1(5), 500–509.
- Kasim, S. S., Sarmadan, S., Supiyah, R., & Damsid, D. (2022). Model Perencanaan Pembangunan Berbasis Kalo Sara Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 11(1), 106–119. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1476>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29 (2), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Muttaqin, I. (2022). The Influence of Tax Knowledge and Information Systems to Taxpayer Compliance in the City of Tegal. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), 251–255. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1546>.
- Ningsih, T. W. (2024). The Influence of Tax Literacy on Tax Compliance With Tax Sanctions as A Moderating Variable. 6, 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i6.3406>.
- Nurhapsari, R., Rohmania, A. S., Sholihah, E., Tinggi, S., Ekonomi, I., Ekonomi, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Ekonomi, S. (2024). Tax Compliance Transformation: The Role of E-Tax System and Money Ethics Through Taxpayer Behavioral Intentions. *E-Jurnal Akuntansi*, 34 No. 12, 3157–3176.
- Putri, D., & Murdiawati, D. (2025). The Effect of Tax Knowledge and Tax Digitalization on Compliance of SME Taxpayers : The Moderating Role of Tax Socialization. 5, 219–227.
- Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. *Advances in Experimental Social Psychology*, 25(C), 1–65. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60281-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6).
- Stetsenko, T., & Nishcheretov, O. (2021). Tax Culture and Tax Morale: Impact on Tax Compliance in Ukraine. *Social Economics*, 2(61), 83–91. <https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-08>.
- Sumiok, C. (2023). Analyzing the Impact of Tax Policy on Financial Performance and Compliance of MSMEs in Indonesia. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 1(3), 143–155. <https://doi.org/10.61194/ijat.v1i3.130>.
- Torgler, B. (2003). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. PhD Thesis, February, 1–668.